

## EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KOTA PADANG

Annisya Septria Yunika<sup>1(a)</sup>, M. Fachri Adnan<sup>2(b)</sup>

<sup>1,2</sup>Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

<sup>a)</sup>annisyaaseptriayunika@gmail.com, <sup>b)</sup>fachriadnan@fis.unp.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

11-05-2026

Diterbitkan Online:

19-06-2026

#### Kata Kunci:

Evaluasi Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik, PPID, Pemerintah Kota Padang

#### Keywords:

Policy Evaluation, Public Information Disclosure, PPID, Padang City Government

#### Corresponding Author:

annisyaaseptriayunika@gmail.com

#### DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v5i2.384>

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Padang. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik di Kota Padang telah berjalan melalui layanan PPID, namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, akses informasi yang belum merata, dan pemanfaatan teknologi digital yang belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan layanan informasi berbasis digital, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak memperoleh informasi publik.

### ABSTRACT

*This study examines the implementation of Regional Regulation Number 18 of 2011 concerning Public Information Disclosure in the Padang City Government. The study used a descriptive qualitative method with William N. Dunn's policy evaluation theory. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that public information services in Padang City have been implemented through PPID, although several obstacles remain, including limited human resources, uneven access to information, and less optimal use of digital technology. This study recommends improving human resource capacity, strengthening digital information services, and increasing public awareness regarding access to public information.*

### PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Padang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Padang. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses informasi

kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala. Berdasarkan Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Padang pada tahun 2022 memperoleh nilai 49,48 dengan predikat "Kurang Informatif". Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kota Padang masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum mencapai kategori informatif. Beberapa

permasalahan yang ditemukan antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurang maksimalnya pengelolaan website PPID, serta belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan informasi publik.

Penelitian mengenai keterbukaan informasi publik telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek implementasi kebijakan. Penelitian Rahmah (2019) mengkaji implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Padang Panjang dan menemukan adanya kendala pada sumber daya manusia serta fasilitas pendukung PPID. Penelitian Faturrahman, Madani, dan Abdi (2023) membahas penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Enrekang dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan oleh organisasi pelaksana. Selain itu, penelitian Sjoraida (2015) menyoroti implementasi keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan menemukan berbagai hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, terutama pada aspek sosialisasi dan pemahaman kebijakan. Penelitian Berliani, Yulianti, dan Supriadi (2022) juga menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan pelayanan informasi yang belum maksimal.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya berfokus pada implementasi kebijakan, tetapi mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Padang menggunakan indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan dan kendala pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Padang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Padang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menggambarkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Padang secara mendalam. Fokus penelitian diarahkan pada evaluasi pelaksanaan kebijakan berdasarkan indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kota Padang, khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika serta PPID Kota Padang sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelayanan informasi publik. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Informan terdiri atas PPID Utama Kota Padang, PPID Pelaksana pada perangkat daerah terkait, serta masyarakat yang pernah mengakses atau menggunakan layanan informasi publik Pemerintah Kota Padang. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 16 orang.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi pelayanan informasi publik, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung seperti laporan evaluasi, peraturan, dan dokumen pelayanan informasi publik.

Menurut Sugiyono (2019), analisis data kualitatif mengacu pada model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan indikator evaluasi kebijakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 telah berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini membahas evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota

Padang. Analisis dilakukan menggunakan indikator evaluasi kebijakan dari William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

### **Efektivitas**

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Padang telah dilaksanakan melalui pelayanan informasi publik yang dikelola oleh PPID. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik serta mendorong terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari masih adanya beberapa kendala dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik sehingga tujuan keterbukaan informasi publik belum dapat diwujudkan secara optimal.

Meskipun pelaksanaannya telah berjalan, pencapaian tujuan kebijakan belum sepenuhnya optimal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang belum memahami prosedur permohonan informasi publik. Hal ini terlihat dari masih adanya kendala dalam penyediaan informasi publik serta pengelolaan informasi yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan indikator efektivitas menurut Dunn, pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah menunjukkan hasil yang positif, namun tujuan yang diharapkan masih perlu ditingkatkan agar dapat tercapai secara lebih optimal.

### **Efisiensi**

Dari aspek anggaran, pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik memerlukan dukungan dana untuk menunjang berbagai kegiatan pelayanan informasi kepada masyarakat. Ketersediaan anggaran menjadi faktor penting dalam mendukung pengelolaan informasi publik, pengembangan sarana pendukung, serta peningkatan kualitas pelayanan informasi.

Dari aspek sumber daya manusia, jumlah pegawai yang menangani pelayanan informasi masih terbatas sehingga beberapa pelayanan belum berjalan maksimal. Pengelolaan website PPID juga masih dilakukan oleh staf tertentu di Dinas Komunikasi dan Informatika.

Namun demikian, keterbatasan jumlah maupun kompetensi sumber daya manusia masih menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik sehingga mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan kebijakan.

### **Kecukupan**

Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dinilai belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi. Beberapa informasi yang dibutuhkan masyarakat masih sulit diperoleh karena belum tersedia secara lengkap pada layanan informasi publik.

Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik. Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat masyarakat yang mengalami kendala dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan sehingga kebutuhan informasi belum seluruhnya dapat terpenuhi secara optimal. Selain itu, proses pemberian informasi tertentu memerlukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait sehingga penyampaian informasi tidak selalu dapat dilakukan secara langsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik masih perlu ditingkatkan agar mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara lebih memadai.

### **Pemerataan**

Akses informasi publik di Kota Padang belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Masyarakat yang terbiasa menggunakan teknologi lebih mudah memperoleh informasi melalui layanan digital. Sebaliknya, masyarakat yang kurang memahami penggunaan teknologi masih mengalami kendala dalam mengakses informasi publik.

Pemerintah telah berupaya menyediakan pelayanan informasi secara langsung maupun melalui media online. Namun, sosialisasi dan perbedaan kemampuan dalam mengakses informasi, terutama melalui media digital, menyebabkan manfaat kebijakan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses informasi publik.

## **Responsivitas**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPID Kota Padang telah menyediakan pelayanan permohonan informasi dan pengaduan masyarakat. Akan tetapi, proses pelayanan belum selalu berjalan cepat karena masih terdapat kendala koordinasi antar organisasi perangkat daerah.

Beberapa informan menyampaikan bahwa respon terhadap permintaan informasi terkadang membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Meski demikian, pemerintah tetap berusaha memberikan tanggapan terhadap kebutuhan masyarakat melalui pelayanan langsung maupun media digital.

## **Ketepatan**

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 masih sesuai digunakan sebagai pedoman keterbukaan informasi publik di Kota Padang. Kebijakan tersebut telah mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta kewajiban pemerintah dalam menyediakan pelayanan informasi publik.

Namun, pelaksanaannya masih perlu diperbaiki, terutama pada pengelolaan informasi digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan koordinasi antar perangkat daerah. Perbaikan tersebut diperlukan agar tujuan keterbukaan informasi publik dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kota Padang sudah berjalan, tetapi belum optimal. Beberapa kendala dalam pelayanan informasi, sumber daya, dan akses informasi masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Padang telah berjalan melalui pelayanan informasi yang dikelola oleh PPID. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan kendala dalam penyediaan layanan informasi publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan belum sepenuhnya diikuti oleh pelaksanaan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal.

Pada indikator efektivitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan keterbukaan informasi publik telah diupayakan melalui penyediaan layanan informasi kepada

masyarakat. Akan tetapi, pencapaian tujuan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan sehingga manfaat kebijakan belum dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat. Menurut Dunn (2018), efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu kebijakan. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmah (2019) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik masih menghadapi kendala dalam penyediaan informasi dan pengelolaan layanan informasi publik. Hasil penelitian Sjoraida (2015) juga menunjukkan bahwa pencapaian tujuan keterbukaan informasi publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan badan publik dalam menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pada indikator efisiensi, pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik masih dipengaruhi oleh aspek anggaran, sumber daya manusia, dan waktu pelayanan informasi. Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung menyebabkan pelayanan informasi belum dapat berjalan secara maksimal. Menurut Dunn (2018), efisiensi menunjukkan hubungan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian Berliani, Yulianti, dan Supriadi (2022) yang menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Penelitian Faturrahman, Madani, dan Abdi (2023) juga menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Pada indikator ketepatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan keterbukaan informasi publik masih relevan dengan kebutuhan masyarakat akan informasi publik. Kebijakan ini juga sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Dunn (2018), ketepatan berkaitan dengan nilai atau manfaat yang dihasilkan oleh suatu kebijakan bagi kelompok sasaran. Dalam penelitian ini, keterbukaan informasi publik memberikan manfaat sebagai sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Temuan ini didukung oleh penelitian Rahmah (2019) dan Faturrahman, Madani, dan Abdi (2023) yang menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi

publik memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi pemerintahan dan memperkuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat para ahli, dapat dipahami bahwa pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Padang belum sepenuhnya optimal. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan sumber daya, kapasitas organisasi, serta kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan agar tujuan keterbukaan informasi publik dapat tercapai secara lebih optimal.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Padang telah berjalan melalui pelayanan PPID dan media informasi yang disediakan pemerintah daerah. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal. Berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn, masih ditemukan kendala pada aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Kendala tersebut antara lain berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia, pengelolaan informasi publik yang belum optimal, koordinasi antar perangkat daerah yang masih perlu ditingkatkan, serta akses informasi yang belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi, dukungan sumber daya, dan kualitas pelayanan informasi yang diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang selaku PPID Utama menyusun standar operasional prosedur (SOP) teknis yang mengatur batas waktu penyampaian informasi dari PPID Pelaksana kepada PPID Utama guna mempercepat proses pelayanan informasi publik. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan sistem pelayanan informasi berbasis digital yang memungkinkan permohonan informasi, keberatan informasi, dan pemantauan status permohonan dilakukan secara daring dalam satu platform yang

terintegrasi. Pemerintah Kota Padang juga perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik melalui pelatihan berkala mengenai pengelolaan informasi publik dan pelayanan informasi sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, PPID perlu melakukan evaluasi dan pembaruan informasi secara berkala pada website resmi agar informasi yang tersedia tetap relevan dan mudah diakses oleh masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji efektivitas penggunaan layanan informasi publik berbasis digital atau melakukan studi perbandingan pelaksanaan keterbukaan informasi publik antar pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2012). *Kebijakan publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Aritonang, A. I. (2011). Kebijakan komunikasi di Indonesia: Gambaran implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal ASPIKOM*, 1(3), 261–278.
- Berliani, C., Yulianti, R., & Supriyadi, O. (2022). Implementasi keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon. *JIANE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 4(1), 128–142.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik* (Edisi Kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). New York: Routledge.
- Farely, M., & Hakim, L. (2023). *Peran Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam meningkatkan keterbukaan informasi (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)* (Skripsi). Universitas Lampung.
- Faturrahman, S., Madani, M., & Abdi, A. (2023). Penerapan kebijakan keterbukaan

- informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Enrekang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 4(1), 162–173.
- Harahap, R. N., dkk. (2022). Komunikasi organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Medan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. *Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial*, 6(1).
- Helmi, R. F. (2019). Penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. *Journal of Education on Social Science (JESS)*, 3(1), 61–78.
- Helmi, R. F., Permana, I., & Yuliarti, Y. (2021). Pembentukan PPID Nagari sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 28–38.
- Huda, S. (2021). *Evaluasi pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarbaru* (Disertasi). Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mustofa, S. (2020). *Hukum keterbukaan informasi publik di Indonesia*. Bogor: Guepedia.
- Nababan, S. (2020). Strategi pelayanan informasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(2), 166–180.
- Pemerintah Kota Padang. (2011). *Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Padang: Pemerintah Kota Padang.
- Rahmah, T. S. (2019). *Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Padang Panjang* (Disertasi/Tesis/Skripsi—sesuaikan dengan dokumen asli). Universitas Andalas.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta.
- Rohmanudin, A. O., dkk. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang. *Journal of Regional Public Administration (JRPA)*, 8(2).
- Sari, F. M., dkk. (2022). Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Riau. *Journal of Election and Leadership (JOELS)*.
- Setiawan, A., Sugiana, D., & Mahameruaji, J. N. (2013). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(2), 196–205.
- Sjoraida, D. F. (2015). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Sosiohumaniora*, 17(3), 204–212.
- Wulandari, D. N. (2020). *Pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau* (Disertasi/Tesis/Skripsi—sesuaikan dengan dokumen asli). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.